



P U T U S A N
NOMOR : PUT/197- K/PM II- 08/ AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ALEX ZULKARNAIN
Pangkat / NRP. : Koptu / 3930406960474
Jabatan : Ta Gudkanperminsatri / ATK 44- 10
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Surabaya, 08 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pura Bojong Gede Bogor Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor : BP-39/A- 30/2011 bulan Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera atas nama Terdakwa Nomor : Kep/12/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/152/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011.
3. Relas surat panggilan untuk hadir di persidangan baik kepada Terdakwa maupun saksi- saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
2. Hal- hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Memohon agar barang bukti berupa surat yaitu :

13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Gudkanperminsatri ATK 44-10 bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absensia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
2. Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih melarikan diri dan belum dapat diketemukan sesuai Surat Dandenma Mabes TNI Nomor : B/1231/IX/2011/Den tanggal 29 September 2011.
3. Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absensia.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Ma Bekandam Jaya Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Alex Zulkarnain adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Bekandam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Gudkanperminsatri/ATK 44-10 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3930406960474

2. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon

4. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Poldam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2010

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2011 atau selama 304 (tiga ratus empat) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kebenaran isi Surat Dakwaan itu tidak ditanyakan dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi.

Menimbang : Bahwa saksi- saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah yaitu :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BAMBANG EDI TARUNA
Pangkat / NRP. : Serka / 3920058310773
Jabatan : Bakit Gudkanpersminsatri ATK 44-10
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 28 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Cimanggis Depok Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Bekangdam Jaya dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Daftar Absensi Kehadiran Apel Pagi maupun Apel Siang Anggota Gudkanperminsatri/ATK 44-10 Bekangdam Jaya

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan upaya dari Kesatuan adalah memerintah Saksi dan PNS Sakisno mencari Terdakwa dirumahnya Sawangan Bogor tetapi Terdakwa tidak ditemukan

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan

Saksi- 2 :

Nama lengkap : LUKMAN SENJAYA
Pangkat / NRP. : Serka / 21980347000979
Jabatan : Ba Gudkanpersminsatri ATK 44-10
Kesatuan : Bekangdam Jaya
Tempat tgl. Lahir : Medan, 28 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. H. Husin Rt. 05 / 01
Kel. Susukan Kec. Ciracas
Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Denharjasa int Bekangdam Jaya ketika Terdakwa berpangkat Pratu dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Daftar Absensi Kehadiran Apel Pagi maupun Apel Siang Anggota Gudkanperminsatri/ATK 44-10 Bekangdam Jaya

4. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan upaya dari Kesatuan adalah mencari Terdakwa dirumahnya Sawangan Bogor tetapi Terdakwa tidak diketemukan

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan

Menimbang : Bahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Gudkanperminsatri ATK 44-10 bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011

Yang kesemuanya telah dibacakan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta memperhatikan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Alex Zulkarnain adalah Prajurit TNI AD yang berdinastasi di Bekandam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Gudkanperminsatri/ATK 44-10 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3930406960474
2. Bahwa benar sejak tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon
4. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2010 pada tanggal 15 April 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2010
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2011 atau selama 304 (tiga ratus empat) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa di awal persidangan, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “ **Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** ”

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- Unsur Kesatu : Militer
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikannya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer".

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 ke -1 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer adalah sama dengan anggota ABRI. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan ABRI mengganti nama menjadi TNI, salah satunya adalah TNI AD. Warga Negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi anggota TNI.

Dipertanyakan apakah Terdakwa seorang militer yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut anggota TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar, Terdakwa dilantik menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 (Skep 785421/IX/1991) tanggal 4 September 1991.
2. Bahwa benar Terdakwa dilantik menjadi prajurit dua setelah lulus pendidikan pertama Secata TNI AD
3. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa naik pangkat menjadi Serda (Skep/3256- 21/X/1997) tanggal 27 Oktober 1997
4. Bahwa baik Saksi- 1 maupun Saksi- 2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD karena sama-sama bertugas di Denma Mabes TNI.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur kedua di atas bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau sengaja. Sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan pengertian karena salahnya dan pengertian sengaja.

Yang dimaksud dengan karena salahnya atau culpa/lalai, misalnya seseorang militer "anggota TNI" yang salah menghitung cutinya sehingga ia terlambat kembali ke kesatuannya atau seseorang militer yang hendak berpergian ke luar pulau, salah memasuki kereta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang akan membawanya ke pelabuhan sehingga pada saat dia sampai ke pelabuhan kapalnya sudah berlayar.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah *willem et wetten* artinya menghendaki dan menyadari (M.v.T). Seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, apabila si pelaku menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya dan si pelaku menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan akibat maka si pelaku dapat dipidana, walaupun demikian karena si pelaku memang menghendaki akibat tersebut maka ia memilih untuk melakukannya walaupun ia memilih untuk melakukannya walupun ia akan dihukum.

Timbul pertanyaan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya ini sengaja atau karena salahnya? Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwapun mengetahui ketentuan itu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
5. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa benar hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yang terpenuhi adalah unsur "dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "dalam waktu damai".

Majelis akan membahasnya dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yaitu :



1. Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya-tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga "dalam waktu damai" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari".

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2011 atau kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hari.

Dengan demikian unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dipidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa sudah cukup lama melarikan diri yaitu kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hari tmt 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2011 maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan dalam kalangan militer. Maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan memecat Terdakwa dari dinas militer sebab Terdakwa tidak layak lagi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa adalah selain karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak layak lagi, tujuan lain adalah agar menimbulkan dampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera kepada prajurit lain khususnya prajurit TNI yang ada di Denma Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin memiliki sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi :

1. Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada kembali berdinastis, terbukti hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah lama berdinastis sejak pangkat Prada pada tahun 1991.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa tidak patut dicontoh oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar perkara.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan sementara kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pemecatan yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHPM Terdakwa harus ditahan maka apabila Terdakwa telah tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu :
- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Gudkanperminsatri ATK 44-10 bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara maka akan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 29 ayat (2) KUHPM
3. Penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Alex Zulkarnain Pangkat : Koptu NRP. 3930406960474 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

- 13 (tiga belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Gudkanperminsatri ATK 44-10 bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan bila sudah ditemukan/ditangkap.

/ Demikian ...



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mangatas Hutapea, SH Kolonel Chk NRP. 31945 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus NRP. 518367, Panitera Hery Pujiantonno, SH Lettu Chk NRP. 2920087520571 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Mangatas Hutapea, SH
Kolonel Chk NRP. 31945**

**Hakim Anggota I
Hakim Anggota II**

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puspayadi , SH
Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Chk NRP. 522960
NRP. 520868

Mayor Sus

Panitera

Ttd

Hery Pujiantono, SH
Lettu Chk NRP. 2920087520571